

Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga

Agus Azhar Ma'arif Umpuna Alam¹, Andi Arsyad², Cikal Agung Pamungkas³, Depra Setiawan⁴, Ryan Hidayat⁵, Ilham Aditya⁶, Ibraahiim Ar-raasyid⁷.

UIN Raden Fatah Palembang¹²³⁴⁵, UIN Syarif hidayatullah Jakarta⁶, Universitas Al-Iman, Yaman⁷.

Corresponding email: aags38886@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 20-04-2024

Received : 21-04-2024

Revised : 04-06-2024

Accepted : 08-06-2024

Keywords

Prinsip

Keuangan

Zakat

Wakaf

ABSTRACT

This journal discusses the relevance and implementation of the basic principles of Islamic economics in financial management amid the complexity of the modern economy and globalization. The purpose of this research is to be able to use money in accordance with sharia law or Islamic law. The research method is qualitative in the form of literature review. By searching in trusted journals or previous scientific articles. The results of this study are about the importance of Islamic economic principles in financial management to provide a solid ethical and moral foundation, create economic sustainability, and prioritize distributive justice in society. Saving money or saving can make us a more frugal person and learn to manage finances. By saving money, we familiarize ourselves with living frugally, managing expenses according to needs, and meeting future needs. In addition, teaching savings from an early age has benefits such as managing personal money, having financial planning, appreciating money, learning discipline, and making pride. Islam instructs humans to consume halal and good goods and services reasonably and in moderation. Fulfillment of needs and desires is permitted as long as it can add benefits and does not cause damage. The concept of zakat, waqf, infaq and sadaqah teaches participation in community development. The challenge of implementing Islamic financial principles is the lack of understanding and integration of the community.

ABSTRAK

Jurnal ini membahas relevansi dan implementasi prinsip dasar ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan di tengah kompleksitas ekonomi modern dan globalisasi. Tujuan penelitian ini agar bisa menggunakan uang sesuai dengan hukum syariah atau hukum Islami. Metode penelitian adalah kualitatif berupa literatur review. Dengan cara mencari di jurnal-jurnal atau artikel ilmiah terdahulu yang terpercaya. Hasil dari penelitian ini adalah tentang pentingnya prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan memberikan landasan etika dan moral yang kokoh,

menciptakan keberlanjutan ekonomi, serta mengedepankan keadilan distributif dalam masyarakat. Menyimpan uang atau menabung dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih hemat dan belajar mengatur keuangan. Dengan menabung kita membiasakan diri hidup hemat, mengatur pengeluaran sesuai kebutuhan, dan memenuhi kebutuhan di masa depan. Selain itu, mengajarkan menabung sejak usia dini memiliki manfaat seperti mengelola uang pribadi, memiliki perencanaan keuangan, menghargai uang, belajar disiplin, dan membuat kebanggaan. Islam memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang halal dan baik secara wajar dan tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan diizinkan selama hal itu dapat menambah keuntungan dan tidak mendatangkan kerusakan. Konsep zakat, wakaf, infaq dan sedekah mengajarkan partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Tantangan penerapan prinsip keuangan syariah adalah kurangnya pemahaman dan integrasi masyarakat ke dalam sistem keuangan tradisional. Prinsip ekonomi Islam memberikan perspektif keuangan holistik dan terintegrasi yang mencakup nilai-nilai etika, keberlanjutan, dan keadilan. Hal ini menciptakan peluang untuk mengembangkan model bisnis yang bertujuan untuk keberlanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Peluang lainnya terletak pada pengelolaan risiko keuangan. Prinsip ekonomi Islam mengajarkan manajemen risiko yang bijaksana dengan menghindari riba dan spekulasi berlebihan.

Introduction

Menurut M Ghozali (2018) Pada dasarnya manusia menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial. Untuk itu, salah satu usaha manusia dalam menggapai kebahagiaan tersebut adalah dengan memenuhi kebutuhan yang bersifat material atau kebutuhan primer, yang dapat memudahkan manusia dalam menjalankan dan melancarkan roda kehidupan.

Penelitian terdahulu dari jurnal Aiza Zulmairo (2024) “Mengelola Keuangan Dengan Bijak, Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Untuk Individu”. Disebutkan bahwa prinsip dasar ekonomi Islam memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan pribadi. Pentingnya prinsip ekonomi Islam terletak pada kemampuannya memberikan landasan etika dan moral yang kuat, menjaga keberlanjutan ekonomi, dan meningkatkan keadilan dan keadilan distributif dalam masyarakat.

Ina Nur Inayah (2020) Menjelaskan bahwa menurut penjelasan Pasal 49 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tahun, peradilan agama yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. lainnya termasuk (a)bank syariah, (b)Lembaga keuangan mikro, (c)Asuransi Syariah, (d)Reasuransi syariah, (e)Reksa Dana Syariah, (f)Obligasi Syariah dan Surat Berharga Intermediate, (g)Surat Berharga Syariah, (h)Pembiayaan syariah, (i)Pegadaian Syariah, (j)Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, (k)Bisnis Syariah. Berdasarkan pasal

49 Huruf (i) UU di atas, investasi syariah merupakan salah satu hal yang termasuk dalam kegiatan ekonomi syariah.

Abu Bakar (2020) menjelaskan bahwa Menurut Syed Nawab Haidar Naqvi, ekonomi Islam menggambarkan perilaku umat Islam dalam masyarakat Islam pada umumnya. M. Abdul Mannan mengartikan ekonomi Islam sebagai upaya mengoptimalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan perekonomian suatu masyarakat. Dikatakannya, ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari persoalan-persoalan sosial.

Muhammad Ghozali (2019) Dalam konsep Baitul Mar yaitu keseimbangan anggaran. Sebuah konsep yang menekankan pada keseimbangan antara anggaran yang diterima dan anggaran yang dikeluarkan.

Ria Khoirunnisa (2018) Dalam mengelola keuangan negara, Nabi sebagai kepala negara menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan umat. Dalam bukunya Al-Amwal, Abu Ubaid menjelaskan bahwa distribusi kekayaan yang adil dan merata harus didasarkan pada prinsip keadilan perpajakan yang terbaik dan sempurna. Saat ini, salah satu sumber terbesar dari seluruh pengeluaran pemerintah adalah pajak. Di Indonesia, pajak merupakan bagian dari pendapatan negara. Peraturan mengenai pemungutan pajak dikeluarkan untuk menghindari beban masyarakat dengan menaikkan pajak. Aturan ini diharapkan menghasilkan pemungutan pajak yang proporsional sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library study) yang mengambil pendekatan teoritis.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi kualitatif dengan tinjauan pustaka sebagai metode pengumpulan data utama. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks lebih dalam terkait pengelolaan keuangan pribadi dan penerapan prinsip dasar ekonomi Islam. Tinjauan pustaka mencakup analisis rinci terhadap literatur terkait manajemen keuangan, prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan kajian empiris terkait. Informasi yang diperoleh dari literatur digunakan untuk mengetahui pandangan, praktik, dan pengalaman individu dalam mengelola keuangannya secara bijak berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Metodologi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang rinci dan komprehensif mengenai hubungan antara pengelolaan keuangan pribadi dengan prinsip ekonomi Islam, sehingga menghasilkan rekomendasi yang spesifik dan aplikatif.

Results and Discussion

A. Pentingnya Prinsip Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Keuangan

Pentingnya prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan memberikan landasan etika dan moral yang kokoh, menciptakan keberlanjutan ekonomi, serta mengedepankan keadilan distributif dalam masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut memberikan landasan yang kokoh bagi individu untuk mengelola keuangannya secara bijak dan berdampak positif bagi dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Pertama, prinsip ekonomi Islam mengakui pentingnya

keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Konteks pengelolaan keuangan pribadi memerlukan perencanaan anggaran yang adil dan pengelolaan keuangan yang memperhatikan hak dan kebutuhan orang lain. Prinsip ini membantu mencegah akumulasi kekayaan yang tidak adil dan menciptakan stabilitas ekonomi yang adil. Kedua, prinsip dasar ekonomi Islam menekankan pada transparansi dan kejujuran dalam bertransaksi, dengan menghindari praktik tidak etis seperti riba dan spekulasi berlebihan, individu dapat memberikan integritas dan menciptakan lingkungan keuangan berdasarkan nilai-nilai moral. Hal ini membantu menghindari risiko finansial yang tidak perlu dan menciptakan keberlanjutan finansial jangka panjang. Lebih lanjut, prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam ekonomi Islam memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Ketika individu dibesarkan menjadi khalifah atau penjaga bumi, mereka menjadi sadar akan dampak keputusan ekonomi mereka terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang bijak sesuai prinsip tersebut dapat membentuk perilaku ramah lingkungan. Pentingnya prinsip ekonomi Islam juga tercermin dalam tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Konsep Zakat, Infaq dan Sedekah mengajarkan individu untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan membantu mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan pribadi berdasarkan prinsip-prinsip ini tidak hanya berarti kesinambungan keuangan pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Secara keseluruhan, pentingnya prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan pribadi mempunyai dampak yang signifikan dalam membentuk perilaku keuangan yang adil dan berkelanjutan dan ada tanggung jawab. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, individu dapat mencapai keseimbangan antara tujuan keuangan pribadi dan kontribusi positif kepada masyarakat secara keseluruhan.

Mencari harta menurut prinsip ekonomi islam yaitu dengan cara, mencari harta yang halal dan dengan cara yang halal dan tayyib. Sementara harta kekayaan sejatinya adalah milik Allah Swt., manusia adalah hamba-Nya, dan kehidupan di dalamnya manusia bekerja, berkarya, dan membangunnya dengan menggunakan harta-Nya. Karena semua itu adalah milik-Nya, maka harta kekayaan tidak boleh diikat dengan nama seseorang dan digunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Allah SWT berfirman: *Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu ...* (QS. Al-Baqarah: 29). Oleh karena itu, kekayaan memiliki fungsi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dan kemaslahatannya. Oleh karena itu, perspektif Islam menganggap kepemilikan individu sebagai fungsi sosial. Tidak ada halangan bagi Syaikh Abu Zahrah untuk menyatakan bahwa kepemilikan adalah fungsi sosial. Namun, perlu diingat bahwa itu harus didasarkan pada perintah Allah SWT daripada perintah para hakim, karena mereka tidak selalu orang yang adil. Dalam agama Islam, setiap orang diharuskan untuk bekerja sepanjang hidupnya.

Dalam Islam, waktu dibagi menjadi dua bagian: beribadah dan bekerja untuk mendapatkan rezeki. Sumber daya manusia dapat digunakan untuk bekerja. Pemilik sumber daya, seperti sumber daya alam, diharuskan untuk memanfaatkannya dan hanya boleh mendapatkan kompensasi atas pemanfaatannya. Rizki yang diperoleh dari usaha atau keringat sendiri adalah yang paling penting, dan rezeki yang diperoleh dari meminta-minta adalah yang paling dibenci oleh Allah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Allah SWT adalah pemilik mutlak harta. Kemudian, dengan izinNya, Dia memberi manusia wewenang untuk memanfaatkan, mengelola, dan menginfakkan harta tersebut dengan cara yang sesuai dengan aturan agama. Oleh karena itu, setiap muslim yang memiliki harta tertentu secara sah memiliki hak untuk menggunakan dan mengembangkan harta tersebut. Dia tetap terikat dengan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hartanya saat menggunakan dan mengembangkannya. Ia harus menggunakan hartanya untuk kebutuhan dirinya sendiri, keluarganya, dan orang yang dibawah tanggung jawabnya, baik secara duniawi maupun agama, dan jika hartanya cukup untuk melakukannya, ia harus berzakat. Selain itu, harus menunaikan ibadah haji, membantu orang miskin, dan melakukan aktivitas agama lainnya. Setelah itu, ia dapat mengembangkan hartanya, tetapi hanya dengan cara yang diizinkan oleh syariat, seperti berdagang, melalui jual beli, syirkah, mudharabah, dan lain-lain. Ia tidak boleh mengembangkan hartanya dengan cara yang dilarang oleh syariat, seperti riba atau perjudian ataupun cara-cara yang dilarang oleh syariat.

Tujuan untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya membuat mereka yang rakus dan tamak menghalalkan segala cara. Bahkan, ketentuan undang-undang negara dan syariat diabaikan, dilanggar, dan tidak dihormati. Pihak-pihak yang seharusnya menjaga peraturan tersebut justru ikut meruntuhkannya. Sebenarnya, ketentuan syariat dalam menetapkan kepemilikan terhadap harta ini telah dijelaskan secara mendalam oleh para ulama sejak lama. Bagaimana seseorang bisa memiliki harta? Mungkin melalui bertani, bekerja sebagai PNS, pengacara, pembantu rumah tangga, nelayan, berdagang, dan berbagai profesi lainnya. Para fuqaha menyebut cara mendapatkan harta secara benar dengan istilah *asbabul milkiyah*, yang merupakan faktor-faktor yang menjadi sumber kepemilikan terhadap harta. Ada empat faktor atau sumber kepemilikan sempurna dalam syariat yaitu: (1) Menguasai harta mubah (*Ihraz al-Mubahat*). (2) Akad-akad yang memindahkan kepemilikan (*Al-'Uqud an-Naqilah li al-Milkiyah*). (3) Pergantian kepemilikan; warisan dan ganti rugi atas suatu kerusakan atau kebinasaan (*Al-Khalafiyah*). (4) Yang lahir dari harta yang telah dimiliki (*At-Tawallud min al-Mamluk*).

B. Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Keuangan Pribadi

Menghadapi banyak tantangan dan peluang yang mencerminkan kompleksitas penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam situasi keuangan modern. Tantangan-tantangan ini harus dikenali dan diatasi, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam untuk memanfaatkan peluang mencapai tujuan keuangan yang lebih baik. Salah satu tantangan terbesarnya adalah kurangnya pemahaman dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Beberapa orang mungkin mengalami kesulitan menerapkan

prinsip-prinsip ini karena kurangnya pemahaman atau pendidikan. Oleh karena itu, dukungan publik dan upaya pendidikan sangat penting untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan kesadaran akan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Tantangan lainnya adalah sulitnya mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam sistem keuangan tradisional yang lebih umum digunakan. Perbedaan struktur dan regulasi antara sistem keuangan konvensional dan Islam dapat menimbulkan hambatan administratif. Sebagai peluang, pengembangan lembaga keuangan syariah dan produk keuangan syariah dapat menjadi langkah positif dalam mendukung penerapan prinsip ekonomi syariah. Namun di tengah tantangan-tantangan ini, terdapat peluang besar untuk menciptakan pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan adil. Prinsip ekonomi Islam memberikan perspektif keuangan yang holistik dan terintegrasi yang mencakup nilai-nilai etika, keberlanjutan, dan keadilan. Hal ini menciptakan peluang bagi pengembangan model bisnis yang bertujuan untuk keberlanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Peluang lainnya terletak pada pengelolaan risiko keuangan. Prinsip ekonomi Islam mengajarkan manajemen risiko yang bijaksana dengan menghindari riba dan spekulasi berlebihan. Dalam konteks ini, individu dapat menggunakan prinsip-prinsip ini untuk menciptakan portofolio investasi yang berkelanjutan dan tidak terlalu rentan terhadap risiko keuangan yang tidak terduga. Secara keseluruhan, tantangan dan peluang dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam menunjukkan kompleksitas perubahan paradigma keuangan.

1. Menabung

Menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu merupakan pembelajaran yang efektif dalam berhemat dan berencana. Menabung adalah kegiatan yang penting dan harus dibiasakan sejak dini. Dengan menabung, kita dapat menjadi pribadi yang lebih hemat dan belajar mengatur keuangan. Tujuan dari menabung adalah membiasakan diri hidup hemat, mengatur pengeluaran sesuai kebutuhan, dan memenuhi kebutuhan di masa depan. Selain itu, mengajarkan menabung sejak usia dini memiliki manfaat seperti mengelola uang pribadi, memiliki perencanaan keuangan, menghargai uang, belajar disiplin, dan membuat kebanggaan. Salah satu tempat yang aman untuk menabung adalah di bank.

2. Pemakaian harta sehari-hari

Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya selama hal itu dapat meningkatkan martabat mereka. Selain itu, Islam memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang halal dan baik secara wajar dan tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan diizinkan selama hal itu dapat menambah keuntungan dan tidak mendatangkan kerusakan. Dalam Islam, orang diizinkan untuk membelanjakan uang mereka untuk membeli barang-barang yang halal dan bermanfaat, asalkan tidak melanggar aturan suci atau menghadirkan bahaya seperti judi yang hanya mengikuti nafsu.

3. Mendistribusikan harta

- a. Zakat

Zakat adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan pendapatan. Zakat diambil dari harta orang kaya dan diberikan kepada orang yang kekurangan. Namun, ini tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya karena zakat hanya diambil dari harta yang wajib dizakati dengan persyaratan tertentu. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu pertama, zakat yang berhubungan dengan badan yakni zakat fithrah dan kedua, zakat yang berhubungan dengan harta yakni zakat maal. Zakat fithrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap Muslim yang melewati sebagian atau sepenuhnya bulan Ramadhan dan bulan Syawwal. Tujuan zakat fithrah adalah untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang kurang mampu pada hari raya Idul Fitri, yaitu dengan memberikan satu sha' ($\pm 2,5$ kg) makanan pokok pada malam hari raya Idul Fitri sampai sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta tertentu yang memiliki potensi pertumbuhan yang telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya yaitu berupa nishob dan haul. Zakat fithrah maupun zakat maal diwajibkan bagi mereka yang memenuhi syarat wajib dan diberikan kepada orang-orang yang termasuk dalam delapan golongan yang disebutkan dalam al-Quran (fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang yang berhutang, orang yang berjihad, ibnu sabil). Bedanya, zakat fithrah dilaksanakan secara bersamaan, yaitu pada malam hari raya, dan digunakan untuk kepentingan konsumtif orang-orang yang masuk dalam delapan golongan tersebut pada hari raya, sedangkan zakat maal disesuaikan dengan waktunya.

b. Wakaf

Wakaf adalah memegang harta atau mengubahnya untuk kepentingan agama dan masyarakat. Namun, ada perbedaan dalam merumuskan definisi wakaf dan apakah wakif tetap memiliki harta wakaf. Namun, menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan Kompleksi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda dari milik mereka dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Secara yuridis, wakaf adalah tindakan hukum yang menciptakan harta yang terpisah dan bertujuan serta nadzir yang bertanggung jawab atas harta tersebut (Ali Asy-Syaukani, 1347; 129).

c. Infaq

infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau diberikan kepada orang lain selain zakat untuk kebaikan. organisasi non-zakat untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tentang infaq di atas, menginfakkan harta dengan cara yang baik dan benar merupakan salah satu cara untuk mengukur dan menunjukkan seberapa taat seseorang kepada Allah SWT. Infak ini dapat dimasukkan ke dalam dana sosial, yang tidak terbatas pada jumlah atau

waktunya. Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat; sebaliknya, infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, terlepas dari tingkat pendapatannya.

d. Shadaqah

Sadaqah adalah suatu kebajikan yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu atau jumlah yang hanya mengharapkan ridha Allah SWT dan pahala semata-mata

Dalam terminologi syariah, pengertian Shadaqa dalam syariah berarti mengeluarkan sebagian kekayaan atau keuntungan untuk tujuan yang digariskan oleh agama Islam.

Jadi, infaq dan shadaqah adalah bagian dari zakat dengan tujuan yang sama: meningkatkan kesejahteraan umat dan mengajarkan orang untuk selalu berbagi dengan sesama dengan memberikan sebagian dari apa yang mereka miliki. Untuk membedakannya, yaitu zakat tidak boleh melebihi delapan asnaf, sedangkan infaq dan shadaqah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Zakat dibayar setelah harta mencapai nisabnya, sedangkan infaq dan shadaqah dapat diberikan kapan saja. Namun, muzaki (pemberi zakat), munfik (pemberi infaq), mushaddiq (pemberi sedekah), dan mustahiq (penerima ZIS) memiliki peran dan fungsi yang sama.

Conclusion

Prinsip ekonomi Islam penting karena mempunyai landasan etika, moralitas, dan keadilan. Dengan membiasakan menabung kita dapat menerapkan hidup hemat, mengatur pengeluaran sesuai kebutuhan, dan memenuhi kebutuhan di masa depan. Selain itu, mengajarkan menabung sejak usia dini memiliki manfaat seperti mengelola uang pribadi, memiliki perencanaan keuangan, menghargai uang, belajar disiplin, dan membuat kebanggaan. Tantangan penerapan prinsip keuangan syariah adalah kurangnya pemahaman dan integrasi masyarakat ke dalam sistem keuangan tradisional. Dukungan dan pendidikan masyarakat sangat penting untuk menyadari prinsip ini. Meskipun ada kendala, ada peluang besar untuk menciptakan keuangan yang berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Prinsip ini juga mengajarkan pengelolaan risiko yang bijaksana dan membuka peluang untuk pengembangan bisnis yang berkelanjutan.

References

- Abu Bakar (2020) "Konsep Riba: Makna dan Implikasinya dalam Perekonomian Islam (Tinjauan QS. Al-Baqarah: 275-276)". *Economics and Digital Business*.
- Aiza Zulmairo (2024) "Mengelola Keuangan Dengan Bijak, Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Untuk Individu". *Jurnal Kajian Agamadan Dakwah Vol 3 No1 Tahun2024*. DOI:10.333/Tashdiq.v1i1.571

- Ghozali, M., & Sari, T. T. (2018). Paradigma Filsafat Ekonomi Syariah Sebagai Suatu Solusi Kehidupan Manusia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(2), 135-146
- Hidayat, S. (2020). Literasi Keuangan Untuk Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 1(2), 130-133.
- Ina Nur Inayah (2020) "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah. *jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*.
- M Ghozali (2018) "Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut pemikiran abu Ubaid" *Jurnal ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 4, No.1*.
- Muawanah, M., Sundari, S., & Anggraeni, Y. N. (2021). Analisis peluang dan tantangan obligasi syariah (sukuk) di indonesia. *Juornal of Economics and Policy Studies*, 2(1), 32-43
- Rahmah, S. (2020). Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Bisnis. *Jurnal Ar-Ribh*, 3(2).
- Ria Khoirunisa (2018) "Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut pemikiran abu Ubaid" *Jurnal ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 4, No.1*.
- Rohayedi, E., & Maulina, M. (2020). Konsumerisme Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 4(1), 31-48.
- Rustya, D. (2023). Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan dalam Pendidikan: Pendekatan Berdasarkan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. *Journal Islamic Banking*, 3(2), 61-75.
- Sobria, E. (2016). *Pengaruh Pengamalan Islam, Pendapatan Dan Pengetahuan Menabung Dalam Islam Terhadap Minat Menabung Mahasiswa IAIN Salatiga* (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).
- Syafiq, A. (2018). Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF). *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(2).
- Tanti, T. (2019). Cara halal memiliki harta. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2).